Manulife Financial
UNIT SYARIAH

Nomor SPAJ Syariah :

Kode Kantor Pemasaran :

SURAT KONFIRMASI SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA SYARIAH ELEKTRONIK

Sehubungan dengan Permintaan Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Penanggung), dengan ini Saya yang telah mengajukan dengan :

1. No. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik : O

2. No. Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik :

Pastikan! Bahwa nomor konfirmasi yang dicantumkan di dalam Surat Konfirmasi Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik ini adalah sama dengan yang tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik.

3. Nama Pemegang Polis* :

*) Sesuai SPAJ Syariah Elektronik

4. Nama Peserta (Tertanggung)* :

*) Sesuai SPAJ Syariah Elektronik

5. Pilihan Pertanggungan (nama Produk & Plan) :

a. Menyatakan bahwa Saya telah membaca, mengerti, dan menyetujui bahwa Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik yang Saya/Kami ajukan terdiri atas bagian yang dicatat secara elektronik, bagian yang ditulis tangan serta pernyataan tertulis lainnya yang berhubungan dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik.

b. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik dengan nomor diatas telah saya teliti, setujui dan telah diberikan nomor konfirmasi serta dilengkapi dengan formulir tambahan yang dibutuhkan, antara lain : (tandai sesuai dengan yang telah Anda isi)

- ☐ Daftar Pertanyaan Untuk Calon Pemegang Polis Perusahaan
- ☐ Formulir Permintaan & Pertanyaan Kesehatan Untuk Asuransi
- ☐ Formulir Berkah Healthsafe
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Penerbangan
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Balap dan Rally Mobil / Motor
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Penyelaman
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Terjun Payung
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Tumor
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Gout
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Kencing Manis
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Asma
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Darah Tinggi
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Penyakit Ayan
- ☐ Daftar Pertanyaan Tentang Keuangan

PERNYATAAN & SURAT KUASA

Saya/Kami dalam hal ini sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) menyatakan setuju bahwa :

a. Saya/Kami mendaftarkan diri untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Syariah selaku Pengelola. Saya/Kami memahami bahwa Pertanggungan sementara akan berlaku setelah Kontribusi dibayar lunas dan disertai oleh dokumen yang lengkap, serta disetujui oleh Pengelola.

b. Sebelum seluruh persyaratan pertanggungan diterima oleh Pengelola sesuai ketentuan Polis Syariah yang berlaku, Pengelola tidak menjamin adanya Pertanggungan.

c. Apabila diketahui adanya perubahan kondisi Pemegang Polis/Peserta (Tertanggung) sebelum kondisi dapat diasuransikan tercapai, maka setiap saat Pengelola berhak melakukan seleksi risiko ulang dan Pengelola mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan berdasarkan hasil seleksi risiko ulang tersebut.

d. Saya/Kami telah membaca, mengerti, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan telah Saya/Kami baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik. Saya/Kami juga memahami keterangan, pernyataan, dan penjelasan tersebut menjadi dasar pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang diminta. Dengan demikian, Saya/Kami memberi kuasa kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atau pihak yang diberi kuasa olehnya untuk :

1. memverifikasi informasi yang telah saya berikan kepada pihak manapun dan memperoleh segala catatan dan keterangan mengenai diri saya dari Perusahaan Asuransi, Badan Hukum, Instansi Pemerintah, Perorangan atau Organisasi Lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya dan apabila terdapat keterangan yang tidak benar, maka Saya/Kami akan tunduk pada ketentuan Polis.
2. menyediakan informasi yang dikumpulkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada reasuransi, penyidik klaim dan asosiasi industri) yang memiliki kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk tujuan memproses aplikasi ini dan/atau memproses pembayaran klaim dan juga menawarkan produk kepada Saya/Kami.

e. Seluruh salinan dokumen yang diberikan sehubungan dengan penutupan Polis ini adalah sesuai asli dan masih berlaku.

f. Apabila PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak pernah menerima dokumen pendukung yang menyatakan hubungan kepentingan antara Peserta (Tertanggung) dan Wakil ahli Waris/ yang ditunjuk, maka jika Peserta (Tertanggung) meninggal, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia akan membayar Manfaat Petanggungan kepada Wakil Ahli Waris Peserta (Tertanggung).

AKAD TABARRU' DAN WAKALAH BIL UJRAH

I. Pemegang Polis

Saya yang bertandatangan di bawah ini sebagai calon Pemegang Polis yang secara langsung merupakan calon anggota kumpulan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dengan ini menyatakan :

a. Menyetujui untuk mengikhlaskan Tabarru' untuk dimasukkan ke dalam Kumpulan Tabarru' dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila ada Peserta (Tertanggung) atau Para Peserta (Para Tertanggung) yang mengalami musibah yang dipertanggungkan.

b. Apabila terjadi suatu musibah yang ditanggung atas diri Peserta (Tertanggung) atau Para Peserta (Para Tertanggung) dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan Manfaat Pertanggungan selain yang berupa Nilai Tunai/ Nilai Polis, pembayaran Manfaat Pertanggungan Tersebut akan dibebankan atas Kumpulan Tabarru'.

c. Memberikan kuasa kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (selanjutnya disebut sebagai 'Pengelola') sesuai prinsip *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola dan menginvestasikan Dana Investasi Syariah Link dan Kumpulan Tabarru' serta melakukan transaksi atas nama saya. Dan atas hal tersebut Pengelola berhak untuk memotong sejumlah biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menyetujui dan mengikhlaskan pembagian Surplus Kumpulan Tabarru', jika ada, sebesar 60% ditahan di dalam saldo Kumpulan Tabarru', 30% dibagikan kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah, dan 10% diberikan kepada Pengelola. Apabila Kumpulan Tabarru' tidak cukup untuk membayar Manfaat Pertanggungan Para Peserta (selain yang berupa Nilai Tunai/Nilai Polis), maka Manfaat tersebut. Saya menyetujui bahwa hasil investasi Saldo Tabarru' akan dimasukkan ke dalam Saldo Tabarru'.

II. Peserta (Tertanggung)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini sebagai calon anggota kumpulan Peserta Asuransi Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dengan ini menyatakan diri sebagai anggota kumpulan Peserta Asuransi Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

III. Pengelola

Kami PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Pengelola Polis Asuransi Jiwa Syariah, dengan ini menerima kuasa dari Pemegang Polis/Para Pemegang Polis untuk mengelola dan menginvestasikan Dana Investasi Syariah Link dan Kumpulan Tabarru', serta melakukan transaksi atas nama Pemegang Polis/Para Pemegang Polis, sesuai prinsip Wakalah bil Ujrah dan prinsip Syariah di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

KETENTUAN PERTANGGUNGAN SEMENTARA

a. Penerimaan Kontribusi Pertama belum menjamin berlakunya pertanggungan. Bila calon Peserta (Tertanggung) meninggal sebelum Polis diterbitkan maka Manfaat Meninggal yang akan dibayarkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
   1. Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik ini telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon/calon Pemegang Polis dan calon Peserta (Tertanggung); dan
   2. Kontribusi Pertama telah dibayar lunas; dan
   3. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon Peserta (Tertanggung) dan persyaratan tambahan lainnya, termasuk Kontribusi tambahan/ekstra Kontribusi (bila ada) telah dipenuhi dan diterima oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia; dan
   4. Calon Peserta (Tertanggung) dalam keadaan dapat diasuransikan menurut bagian seleksi risiko (underwriting) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

b. Maksimum Manfaat Meninggal yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per jiwa atau sebesar seluruh Penerimaan Kontribusi Pertama (mana yang lebih besar). Yang dimaksud dengan Manfaat Meninggal dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan Uang Pertanggungan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik atau Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (mana yang lebih kecil), termasuk :
   1. Jumlah Uang Pertanggungan dalam Penerimaan Kontribusi Pertama yang lain; dan
   2. Jumlah Uang Pertanggungan untuk Pertanggungan Tambahan Asuransi Kecelakaan.

c. Apabila calon Peserta (Tertanggung) meninggal akibat melakukan bunuh diri (baik sadar ataupun tidak), akibat calon Peserta (Tertanggung) melakukan kejahatan, akibat menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan, atau akibat penyakit yang telah diderita sebelumnya (*pre-existing condition*); kewajiban PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terbatas pada pengembalian jumlah penerimaan Kontribusi yang telah dibayarkan calon Pemegang Polis.

d. Pertanggungan dalam ketentuan ini dinyatakan berakhir dan/atau batal pada (mana yang lebih dulu terjadi);
   1. Tanggal Penerbitan Polis; atau
   2. 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan seperti pada butir a.1, a.2, dan a.3 dipenuhi, dan calon Peserta (Tertanggung) dalam keadaan dapat diasuransikan seperti pada butir a.4.
   3. Tanggal Pembatalan Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik oleh Pemohon/calon Pemegang Polis atau oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dalam hal ini, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemohon/calon Pemegang Polis.

PERINGATAN :

Apabila terdapat fakta yang bersifat material yang tidak dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik maka Polis yang diterbitkan dapat dianggap tidak berlaku. Apabila Anda memiliki keraguan mengenai suatu fakta apakah bersifat material atau tidak, Anda dianjurkan untuk menyatakannya. Hal ini juga meliputi segala informasi yang mungkin telah Anda berikan kepada Agen tapi tidak/belum dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik. Mohon diperiksa kembali apakah keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang Anda berikan sudah sesuai dan benar. Jangan menandatangani Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik ini dalam keadaan kosong/belum diisi.

PERNYATAAN AGEN :

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang terdapat di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektronik adalah keterangan yang diberikan oleh pemohon/calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta (Tertanggung), dan Saya tidak menyembunyikan informasi apapun kepada Pemohon/calon Pemegang Polis. Saya juga menyatakan bahwa Saya tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan Syarat/Ketentuan Polis Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
Saya dengan ini menyatakan bahwa salinan dokumen adalah sesuai asli dan masih berlaku dan telah dilakukan verifikasi atas dokumen-dokumen/informasi yang diberikan oleh sebagaimana dimaksud pasal 7.PMK.No.30/PMK.010/2010.

CALON PEMEGANG POLIS	CALON PESERTA (TERTANGGUNG)	WALI
Nama Jelas & Tanda Tangan	Nama Jelas & Tanda Tangan	Nama Jelas & Tanda Tangan
Tempat : _____	Tempat : _____	Tempat : _____
Tanggal : _____	Tanggal : _____	Tanggal : _____

AGEN	KOORDINATOR
Nama Jelas & Tanda Tangan	Nama Jelas & Tanda Tangan
Tempat : _____	Tempat : _____
Tanggal : _____	Tanggal : _____
Kode Agen	Kode Agen
No. Lisensi	No. Lisensi
No. Telepon	No. Telepon
No. Ext.	No. Ext.

CATATAN :

a. Bagi calon Pemegang Polis Perusahaan, maka yang menandatangani Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektonik ini adalah orang yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila pihak yang ditunjuk berbeda dengan yang tercantum di dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan, maka agar melampirkan Surat Kuasa dan membubuhkan stempel perusahaan. Apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, perusahaan wajib memberitahukannya kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

b. Apabila Pemegang Polis, Peserta (Tertanggung), Saksi dan Payor menandatangani Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektonik dan dokumen pendukung lainnya di luar negeri, maka dokumen harus ditandatangani dan dinotarisasi di depan pejabat notaris publik setempat serta dilegalisasi oleh pejabat konsulat jenderal/kedutaan besar Indonesia di lokasi terdekat di negara tempat tinggal atau di tempat calon Pemegang Polis atau calon Peserta (Tertanggung) berada.

c. Apabila Calon Peserta (Tertanggung) berusia di bawah 18 tahun, maka Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektonik ini harus ditandangani oleh Wali (orang tua/wali). Apabila Calon Peserta (Tertanggung) tidak bisa tanda tangan, maka gunakan cap ibu jari tangan kiri.

KELENGKAPAN FORMULIR DAN DOKUMEN (CHECK LIST)

[ ] Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Elektonik telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon/calon Pemegang Polis, calon Peserta/Tertanggung, serta ditandatangani oleh Agen & Koordinator
[ ] Fotocopy kartu identitas Pemohon/calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Peserta (Tertanggung)) dan calon Peserta (Tertanggung) (terlampir).
[ ] Bukti Transfer Pembayaran Premi yang dilengkapi dengan No. Polis.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 3-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Customer Contact Center : (62-21) 2555 7777 Telp. : (62-21) 2555 7788 Faks : (62-21) 2555 7799
www.manulife-indonesia.com